



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2018/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, Perempuan, Lahir di Bahcal Gua-guap, pada tanggal 03 Maret 1960, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271204303600007, bertempat tinggal di Kotamadya Medan, sebagai **Pemohon I**
2. **Pemohon II**, Perempuan, Lahir di Manila, pada tanggal 27 Desember 1980, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271206712800003, bertempat tinggal di Kotamadya Medan, dan bertempat tinggal sekarang di **Jl. Pelita Komp. YPI AL-Hidayah No. 75 Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keterangan Desa Patumbak Nomor: 470/2032/DPK/X/2018 Tertanggal 26 Oktober 2018**, sebagai **Pemohon II**
 - Bahwa pada halaman 2 (dua) angka 3(tiga), angka 4(empat), angka 5(lima), angka 6(enam), angka 7(yujuh) dan angka 8(delapan);
3. **Pemohon III**, Perempuan, Lahir di Manila, pada tanggal 20 Juli 1984, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271036007840006, bertempat tinggal di **Kotamadya Medan**, sebagai **Pemohon III**
4. **Pemohon VI**, Laki-laki, Lahir di Manila, pada tanggal 22 Agustus 1982, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 127202208820001, bertempat tinggal di Kotamadya Medan,

Hal.1 dari 22 hal. Pen No.69/Pdt.P/2018/PA.Lpk



dan bertempat tinggal sekarang di **Jl. Pelita Komp. YPI AL-Hidayah No. 75 Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang** berdasarkan **Surat Keterangan Desa Patumbak Nomor: 470/2.031/DPK/X/2018 Tertanggal 26 Oktober 2018**, sebagai **Pemohon IV**

5. **Pemohon V**, Laki-laki, lahir di Medan , pada tanggal 14 Oktober 1959, umur 59 tahun, berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1207211410590001, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon V**;
6. **Pemohon VI**, Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 02 Januari 1959, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1207260201590003, bertempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon VI**
7. **Pemohon VII**, Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 31 Oktober 1963, Agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1207223110630001, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon VII**
8. **Pemohon VIII**, Perempuan, Lahir di Medan, pada tanggal 31 Maret 1966, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pemegang kartu tanda penduduk Nomor: 1271207103660004, bertempat tinggal di Kotamadya Medan, sebagai **Pemohon VIII**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : Firdaus Nasution, SH dan Maysarah, SH, MH, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : 05/SKU/LAW.FN & A/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 17 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal.2 dari 22 hal. **Pen No.69/Pdt.P/2018/PA.Lpk**



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon;
Setelah meneliti bukti tertulis dan telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis melalui kuasanya dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam dengan Register Nomor : /Pdt.P/2018/PA.Srg, pada tanggal yang sama, dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2002 Fatimah Binti Alm. Zakat telah menikah secara Islam dengan Drs. Asmara Hadi Bin Alm. Abdul Kahar Hasibuan, berdasarkan Buku Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Medan Timur tanggal 16 Juni 2002, Nomor : 3371/50/VI/2002;-
2. Bahwa dari pernikahan Alm. Fatimah Binti Alm. Zakat dengan Alm. Drs. Asmara Hadi Bin Alm. Abdul Kahar Hasibuan tidak mempunyai anak/keturunan serta Alm. Asmara Hadi Bin Alm. Abdul Kahar Hasibuan tidak memiliki ahli waris lainnya sesuai dengan Surat Keterangan Saksi Ahli Waris tertanggal 13 Agustus 2012 yang disahkan oleh Kepala Kelurahan Pulo Brayen Darat I dan Camat Medan Timur ;-
3. Bahwa Alm. Fatimah Binti Alm. Zakat telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2012 berdasarkan kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/23/II/2012 tanggal 08 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pulo Brayen Darat I, sedangkan suaminya Alm. Drs. Asmara Hadi Bin Alm. Abdul Kahar telah meninggal dunia juga pada tanggal 27 Oktober 2011 berdasarkan kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/24/II/2012 tanggal 08 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pulo

Hal.3 dari 22 hal. **Pen No.69/Pdt.P/2018/PA.Lpk**



Brayan Darat I, keduanya meninggal dunia di Kelurahan Pulo Brayan Darat I dalam keadaan Agama Islam dan dikebumikan secara Islam;-

4. Bahwa Alm. Fatimah Binti Alm. Zakat mempunyai saudara kandung berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru Nomor: 470/07/SK.AW/PBBB/2012 tanggal 09 Februari 2012 dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Medan Timur Nomor 458/35/SK.AW/MT/2012 tanggal 09 Februari 2012 yaitu:

4.1. Burhanuddin Bin Alm Zakat telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2014 berdasarkan kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/73/SK/PBD-II/7/2014 tanggal 24 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pulo Brayan Darat II dan meninggalkan ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pulo Brayan Darat II tanggal 14 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Medan Timur Nomor: 458/274/SKAW/MT/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yaitu:

- a. Pemohon I (**Pemohon I**);
- b. Siti Rahmawati Bonifacio Panjang Binti Burhanudin (**Pemohon II**);
- c. Faiza Luknasari Bonifacio Panjang Binti Burhanudin (**Pemohon III**);
- d. Burhanuddin Bonifacio Panjang JR Bin Burhanudin (**Pemohon IV**);

4.2. Ahmad Sofyan Nur Bin Alm. Zakat (**Pemohon V**);

4.3. Zakiruddin Bin Alm. Zakat (**Pemohon VI**);

4.4. Bahtiar Bin Alm. Zakat (**Pemohon VII**);

4.5. Farida Hanum Binti Alm. Zakat (**Pemohon VIII**);

5. Bahwa Alm. Fatimah Bin Zakat dan Alm. Drs. Asmara Hadi Bin Alm. Abdul Kahar disamping meninggalkan Ahli Waris diatas juga



meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas $\pm 245 \text{ M}^2$ berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berdiri di atasnya terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Sampali Dusun IV setempat dikenal dengan jalan Lorong II berdasarkan SK Camat Percut Sei Tuan No.592.2/121/2003 tertanggal 16 Januari 2003 atas nama. Alm. Fatimah Binti Zakat;-

6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli waris dari Alm. Fatimah Binti Zakat dan Alm. Drs. Asmara Hadi Bin Alm. Abdul Kahar oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu ;

- a. **Pemohon I (Pemohon I);**
- b. **Pemohon II (Pemohon II);**
- c. **Pemohon III (Pemohon III);**
- d. **Pemohon VI (Pemohon IV);**
- e. **Pemohon V (Pemohon V);**
- f. **Pemohon VI (Pemohon VI);**
- g. **Pemohon VII (Pemohon VII);**
- h. **Pemohon VIII (Pemohon VIII)**

Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut dimaksudkan agar para Pemohon dapat bertindak secara perdata untuk mengurus, menguasai, mengusahain, mengalihkan, menjual sebidang tanah seluas $\pm 245 \text{ M}^2$ berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berdiri di atasnya terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Sampali Dusun IV setempat dikenal dengan jalan Lorong II berdasarkan SK Camat Percut Sei Tuan No.592.2/121/2003 tertanggal 16 Januari 2013 atas nama. Alm. Fatimah Binti Zakat ;-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim agar dapat menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal.5 dari 22 hal. **Pen No.69/Pdt.P/2018/PA.Lpk**



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Alm. Fatimah Binti Alm. Zakat dengan suaminya Alm. Drs. Asmara Hadi Bin Alm. Abdul Kahar Hasibuan telah meninggal dunia.
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Alm. Fatimah Binti Alm. Zakat dan Alm. Drs. Asmara Hadi Bin Alm. Abdul Kahar Hasibuan adalah :
 - a. Pemohon I (Pemohon I);
 - b. Pemohon II (Pemohon II);
 - c. Pemohon III (Pemohon III);
 - d. Pemohon VI (Pemohon IV);
 - e. Pemohon V (Pemohon V);
 - f. Pemohon VI (Pemohon VI);
 - g. Pemohon VII (Pemohon VII);
 - h. Pemohon VIII (Pemohon VIII)

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Kuasa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap panggilan tersebut, Kuasa Para Pemohon telah hadir di persidangan, sehingga dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon, namun Kuasa Para Pemohon menyatakan ada perbaikan tentang identitas Para Pemohon sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Asmara Hadi dengan Fatimah, Nomor : 337/50IVI/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan pada tanggal 14 Juni 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazelen oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 025006/02/04537 atas nama Drs. Asmara Hadi sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, Kecamatan Medan Timur pada tanggal 01 Nopember 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fatimah, Nomor 1271206410600001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 08 Juli 2007, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asmara Hadi, Drs Nomor 1271202907600001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 08 Juli 2010, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam dan telah pula

Hal.7 dari 22 hal. **Pen No.69/Pdt.P/2018/PA.Lpk**



dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Drs. Asmara Hadi Nomor 474.3/24/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan P. Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur, Kota Medan pada tanggal 08 Februari 2012, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Opname atas nama Hj Fatimah, S.Pd Nomor 828/RM-MF/SKO/X/2011 yang dikeluarkan oleh Doter Rumah Sakit Martha Friska Kota Medan pada tanggal 01 November 2011, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Hj Fatimah, S.Pd Nomor 474.3/23/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan P Brayan darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan pada tanggal 08 Februari 2012, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinagelen oleh pihak kantor Pos Lubuk Pakam, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Hj Fatimah, S.Pd Nomor 471.1/84/II/2012 yang menerangkan tentang domisili dan tidak punya anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan P Brayan darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan pada tanggal 14 Februari 2012, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.8

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Zakat Nomor 474.3/678 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan P Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan pada tanggal



11 Juli 2012, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen oleh pihak kantor Pos Lubuk Pakam, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Syamsiar Nomor 474.3/679 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan P Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan pada tanggal 11 Juli 2012, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinagelen oleh pihak Kantor Lubuk Pakam dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama Burhanuddin Nomor 470/2/2.031/DPK/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 26 Oktober 2018, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.12 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Burhanuddin Nomor 474.3/73/SK/PBD-II/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pulo Brayan Darat, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan pada tanggal 24 Juli 2014, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Keterangan domisili atas nama Siti Rahmawati B Panjang Nomor 470/2032/DPK/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 26 Oktober



2018, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Nomor : 470/07/SK.AW/PSBB/2012 pada tanggal 09 Februari 2012 dan juga diketahui oleh Camat Medan Timur, Kota Medan Nomor : 458/35/SKAW/MT/2012, tanggal 09 Februari 2012, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dinagelen oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam Tnggi dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Keterangan Saksi Ahli Waris yang dibuat oleh Robert Djulu Simamora dan Karmen yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Nomor : 451/32/SK.AW/PBD-I/12 pada tanggal 11 September 2012, dan diketahui juga oleh Camat Medan Timur Kota Medan Nomor : 458/525/IX/MT/2012 pada tanggal 19 September 2012, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinagelen oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Burhanuddin yang diketahui oleh Lurah Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Nomor : 450/VV/PBD II/X/2014 pada tanggal 14 Oktober 2014, dan diketahui juga oleh Camat Medan Timur Kota Medan Nomor : 458/274/SKAW/MT/2014 pada tanggal 15 Oktober 2014, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dantelah dinazagelen oleh pihak kantor Pos Lubuk

Hal.10 dari 22 hal. **Pen No.69/Pdt.P/2018/PA.Lpk**



pakam, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi tanda P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga atas nama Zakat dan Syamsiar yang dibuat oleh Para Ahli Waris tanggal 13 November 2008 yang diketahui oleh Lurah Pulo Brayon Bebgkel Baru nomor : 470/1076 tanggal 14 November 2018, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya, dan telah dinazagelen oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 17 dan diparaf;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga atas nama Drs. Asmara Hadi dan Fatimah yang dibuat oleh Pemohon V tanggal 13 November 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Patumbak I, Kecamatan patumbak, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 13 November 2018, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya, dan telah dinazagelen oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 18 dan diparaf;

19. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 753/Pdt.P/2012/PN-LP tanggal 30 Oktober 2012 tentang Pemberian wewenang kepada Ahmad Syofian Nur untuk mengurus hak-hak dari Alm. Fatimah yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi dari H. Mochtar Budiman kepada Fatimah, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua majelis diberi tanda P. 20 dan diparaf;

Hal.11 dari 22 hal. **Pen No.69/Pdt.P/2018/PA.Lpk**



Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Kuasa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Cemara Nomor : 204, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan , yang telah memberikan keterangan di bawah sumpaha yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, hubungani bertetangga;
- Bahwa Asmara Hadi dan Fatimah adalah suami istri, menikah pada tahun 2002, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Asmara Hadi telah meninggal dunia pada tahun 2011, karena sakit sedangkan Fatimah telah meninggal dunia pada tahun 2012, juga karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Alm Asmara Hadi dan Alm Fatimah dalam keadaan beragama Islam; imah
- Bahwa sewaktu masih hidup, pekerjaan Alm Asmara Hadi adalah Wiraswata sedangkan pekerjaan Alm. Fatimah adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Alm Fatimah dan Alm Asmara hanya 1 (satu) kali menikah;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari Alm Fatimah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Alm Fatimah meninggalkan Ahli Waris (saudara Kandung) sebanyak 5 (lima) orang masing-masing :
 1. Burhanuddin Bin Alm Zakat;
 2. Ahmad Sofyan Nur Bin Alm Zakat;
 3. Zakiruddin Bin Alm. Zakat;
 4. Bahtiar Bin Alm Zakat;
 5. Farida Hanum Binti Alm Zakat;

Hal.12 dari 22 hal. **Pen No.69/Pdt.P/2018/PA.Lpk**



- Bahwa Burhanuddin telah meninggal dunia pada bulan April 2014 dan meninggalkan Ahli Waris masing-masing :
 1. Pemohon I (istri);
 2. Pemohon II; (anak kandung)
 3. Pemohon III;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk mengurus, menguasai, mengushai mengalihkan atau menjual harta Alm Fatimah berupa sebidang tanah seluas $\pm 245 \text{ M}^2$ dan di atasnya terletak 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang beralamat di Dusun IV, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;
Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;
- 2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan M. Yakub Lubis Nomor 218 Dusun IV, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, hubungan bertetangga;
 - Bahwa Asmara Hadi dan Fatimah adalah suami istri, menikah pada tahun 2002, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Asmara Hadi telah meninggal dunia pada tahun 2011, karena sakit sedangkan Fatimah telah meninggal dunia pada tahun 2012, juga karena sakit;imah
 - Bahwa pada saat meninggal dunia, Alm Asmara Hadi dan Alm Fatimah dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa sewaktu masih hidup, pekerjaan Alm Asmara Hadi adalah Wiraswasta, sedangkan pekerjaan Alm.Fatimah adalah Pegawai Negeri Sipil;



- Bahwa Alm Fatimah dan Alm Asmara hanya hanya 1 (satu) kali menikah;
 - Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari Alm Fatimah terlebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa Alm Fatimah meninggalkan Ahli Waris (saudara Kandung) sebanyak 5 (lima) orang masing-masing :
 1. Burhanuddin Bin Alm Zakat;
 2. Ahmad Sofyan Nur Bin Alm Zakat;
 3. Zakiruddin Bin Alm. Zakat;
 4. Bahtiar Bin Alm Zakat;
 5. Farida Hanum Binti Alm Zakat;
 - Bahwa Burhanuddin telah meninggal dunia pada bulan April 2014 dan meninggalkan Ahli Waris masing-masing :
 1. Pemohon I (istri);
 2. Pemohon II; (anak kandung)
 3. Pemohon III;
 4. Pemohon VI;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk mengurus, menguasai, mengushai mengalihkan atau menjual harta Alm Fatimah berupa sebidang tanah seluas \pm 245 M² yang terletak di Dusun IV, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;
- Bahwa, Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 19 Nopember 2018 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan agar permohonannya dikabulkan;
- Bahwa, tentang untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa pemanggilan para Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Para Pemohon telah diperintahkan untuk dipanggil agar datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan supaya Pengadilan Agama Lubuk Pakam memberikaan penetapan Ahli Waris yang mustahak dari Alm Hj. Fatimah Binti Alm. Zakat yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2012 yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan Alm. Hj. Fatimah Binti Zakat tersebut berupa sebidang tanah seluas $\pm 245 M^2$ berikut 1(satu) unit rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun IV Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang; ;

Menimbang, bahwa penentuan siapa-siapa yang menjadi Ahli waris atas meninggalnya Alm Hj. Fatimah Binti Zakat pada tanggal 06 Februari 2012 adalah merupakan Wewenang absolute Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 3

Hal.15 dari 22 hal. **Pen No.69/Pdt.P/2018/PA.Lpk**



tahun 2003 dan Undang-Undang Nmor. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama atas permohonan ahli warisnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui Kusanya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.20 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.20 telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan secara materil sebagai bukti bahwa benar Alm. Fatimah Binti Alm. Zakat telah menikah dengan Alm. Asmara Hadi Bin Abdul Kahar Hasibuan pada tanggal 06 Juni 2002 , namun belum dikarunia anak, Ibu Kandung dan Ayah Kandung dari Alm. Hj.Fatimah yang bernama Alm. Zakat terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2006 dan Ibu Kandung Alm. Hj. Fatimah yang bernama Alm. Syamsiar juga terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1997 dan juga suami dari Alm. Hj.Fatimah yang bernama Drs. Asmara Hadi juga terlebih dahulu meninggal dunia pada 27 Oktober 2011, dan Ahli Waris yang ditinggalkan Alm. Hj. Fatimah hanya 5 (lima) orang masing-masing bernama :

1. Burhanuddin Bin Zakat;
2. Ahmad Syofian Nur Bin Zakat;
3. Pemohon VI;
4. Pemohon VII;
5. Faridah Hanum Binti Zakat;

Sedangkan : Rexie Bonifacio Binti Serio Bonifacio, Pemohon II, Faiza Luknasari Bonifacio Panjang Burhanuddin dan Pemohon VI, adalah merupakan Ahli Waris dari Alm. Burhanuddin Bin Zakat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Kuasa Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Husaini Bin H. Cutni dan Citra Yensi Binti Asril, kedua saksi tersebut secara formil dinilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi,



karena para saksi adalah orang yang cakap bertindak serta terlebih dahulu disumpah sebelum memberikan keterangan, dengan demikian saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon di persidangan dapat didengar keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi menerangkan sesuai dengan pengetahuannya sendiri, dan saling mendukung antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya, dimana Para saksi menerangkan:

- Bahwa Hj. Fatimah Binti Zakat telah menikah dengan Drs. Asmara Hadi Bin Abdul Kahar Hasibuan pada tanggal 16 Juni 2002 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Hj. Fatimah Binti Zakat telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2012, sedangkan suaminya Drs. Asmara Hadi Bin Abdul Kahar Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2011;
- Bahwa pada saat meninggalnya Alm. Fatimah Binti Zakat dan Alm. Drs. Asmara Hadi Bin Abdul Kahar Hasibuan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggalnya Alm. Drs. Asmara Hadi Bin Abdul Kahar Hasibun hanya meninggalkan Ahli Waris 1 (satu) orang yaitu Hj.Faimah Bin Zakat (istri);
- Bahwa pada saat meninggalnya Alm. Hj. Fatimah Binti Zakat, hanya meninggalkan 5 (lima) orang saudara kandung masing-masing bernama :
 1. *Burhanuddin Bin Zakat*;
 2. *Ahmad Syofian Nur Bin Zakat*
 3. *Pemohon VI*;
 4. *Pemohon VII*;
 5. *Faridah Hanum Binti Zakat*;

Hal.17 dari 22 hal. **Pen No.69/Pdt.P/2018/PA.Lpk**



Bahwa adapun : Rexie Bonifacio Binti Serio Bonifacio, Pemohon II, Faiza Luknasari Bonifacio Panjang Burhanuddin dan Pemohon VI, adalah merupakan Ahli Waris dari Alm. Burhanuddin Bin Zakat;

- Bahwa selain dari para Ahli Waris tersebut di atas, tidak ada lagi Ahli Waris dari Alm. Hj. Fatimah Binti Zakat, karena telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa kegunaan penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Alm. Hj. Fatimah Binti Zakat berupa seluas $\pm 245 \text{ M}^2$ dan di atasnya terletak 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang beralamat di Dusun IV, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh sejumlah keterangan yang secara materil telah cukup mendukung alasan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon, jika dihubungkan dengan bukti P. 1 sampai dengan P.20 yang diajukan Kuasa Para Pemohon, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Asmara Hadi dan Hj. Fatimah adalah suami istri, menikah pada tahun 2002, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Asmara Hadi telah meninggal dunia pada tahun 2011, karena sakit sedangkan Hj. Fatimah Binti Zakat telah meninggal dunia pada tahun 2012, juga karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Alm Drs.Asmara Hadi dan Alm Fatimah dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sewaktu masih hidup, Alm Asmara Hadi bekerja sebagai Wiraswasta sedang Hj. Fatimah bekerja sebagai Pegawai Negeri;
- Bahwa Alm Fatimah dan Alm Asmara hanya 1 (satu) kali menikah;



- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari Alm Fatimah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Alm Fatimah meninggalkan Ahli Waris (saudara Kandung) sebanyak 5 (lima) orang masing-masing :
 1. Burhanuddin Bin Alm Zakat;
 2. Ahmad Sofyan Nur Bin Alm Zakat;
 3. Zakiruddin Bin Alm. Zakat;
 4. Bahtiar Bin Alm Zakat;
 5. Farida Hanum Binti Alm Zakat;
- Bahwa Burhanuddin telah meninggal dunia pada bulan April 2014 dan meninggalkan Ahli Waris masing-masing :
 1. Pemohon I (istri);
 2. Pemohon II (anak kandung)
 3. Pemohon III;
 4. Pemohon VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Alm Hj. Siti Fatimah Binti Zakat telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2012 dengan meninggalkan Ahli Waris sebanyak 5 (lima) orang saudara kandung masing-masing bernama :

1. Burhanuddin Bin Alm Zakat;
2. Ahmad Sofyan Nur Bin Alm Zakat;
3. Zakiruddin Bin Alm. Zakat;
4. Bahtiar Bin Alm Zakat;
5. Farida Hanum Binti Alm Zakat;

Menimbang, bahwa adapun : Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Burhanuddin Bonifacio Panjang JR Bin Burhanuddin bukan Ahli Waris dari Alm. Hj. Fatimah Binti Zakat, tetapi Ahli Waris dari Alm. Burhanuddin Bin Zakat, yang seharusnya Penetapan Ahli Warisnya diajukan secara tersendiri;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka penetapan ini dapat digunakan Para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan Alm Hj Fatimah berupa sebidang tanah berukuran $\pm 245 \text{ M}^2$ dan diatasnya dibangun 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Dusun IV Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara permohonan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah Hj. Fatimah Bin Zakat, sebagai berikut :
 1. Burhanuddin Bin Alm Zakat;
 2. Ahmad Sofyan Nur Bin Alm Zakat;
 3. Zakiruddin Bin Alm. Zakat;
 4. Bahtiar Bin Alm Zakat;
 5. Farida Hanum Binti Alm Zakat;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251,000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hkim pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul

Hal.20 dari 22 hal. **Pen No.69/Pdt.P/2018/PA.Lpk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1440 Hijriyah oleh kami **H.M.Thahir,SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 H dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **H.M.Thahir,SH** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Rusnani, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

H.M.Thahir,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Dra. Nuraini, MA

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30,000,00
1.-----	Biaya Proses / ATK.	Rp.	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp.	160,000,00
3.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,00
4.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

Total biaya Perkara Rp. 251,000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.21 dari 22 hal. **Pen No.69/Pdt.P/2018/PA.Lpk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)